



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA RESUN PESISIR
KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Gunung Kijang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESUN PESISIR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

BAB III

WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah

Pasal 3

Desa Resun Pesisir merupakan pemekaran dari Desa Resun Kecamatan Lingga Utara yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Kampung Lukut;
- b. Kampung Siap;

- c. Kampung Seniman;
- d. Kampung Semarang;
- e. Kampung Pengayun;
- f. Kampung Air Kelubi;
- g. Kampung Pasir Lulun;
- h. Sungai Luput;
- i. Sungai Semarang; dan
- j. Sungai Kasa.

Pasal 4

Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Resun Pesisir maka wilayahnya terdiri dari:

- a. Kampung Resun;
- b. Sungai Resun; dan
- c. Sungai Timun.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

- (1) Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pancur dan Perairan Kecamatan Senayang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Linau dan Desa Musai;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Perairan Kecamatan Senayang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Resun.
- (2) Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Rantau Panjang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Panggak Darat dan Desa Panggak Laut;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Resun Pesisir; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Mentuda.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Resun Pesisir secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan Desa

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Resun Pesisir dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Resun Pesisir dipilih secara definitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Resun Pesisir untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Resun Pesisir maka Penjabat Kepala Desa Resun Pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Resun Pesisir dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Resun Pesisir maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW) , Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Resun Pesisir berkedudukan di Tanjung Bungsu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI LINGGA

Ttd

H. D A R I A

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

Ttd

KAMARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 93